

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026



KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATURRADEN	
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan.....	7
	2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Baturraden.....	7
	2.1.2 Uraian Tugas.....	10
	2.2 Sumber Daya Kecamatan Baturraden.....	16
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
	2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset).....	16
	2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturraden.....	25
	2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	30
	2.5 Tantangan dan Peluang.....	30
	2.5.1 Tantangan.....	30
	2.2.2 Peluang.....	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	32
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan.....	32
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	33
	3.3 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	33
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	34
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	34
	4.1.1 Tujuan.....	34
	4.1.2 Sasaran.....	34
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	36
	5.1 Strategi.....	36
	5.2 Arah Kebijakan.....	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	38
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	47
BAB VIII	PENUTUP.....	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun guna mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah serta dapat memberikan arah serta pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.


Amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, pemilihan kepala daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024. Dampak pelaksanaan pilkada serentak secara nasional akan terjadi kekosongan jabatan disejumlah daerah karena adanya masa jabatan kepala daerah berakhir yang pada tahun 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Kementrian Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir tahun 2023, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas sebagai Perangkat Daerah harus menyusun Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Renstra Kecamatan Baturraden merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada pencapaian target jangka menengah selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturraden dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis. Renstra Kecamatan Baturraden telah memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta keselarasan dengan dokumen RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPD seperti yang tertuang pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 disusun sebagai penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program, kegiatan, sampai dengan sub kegiatan yang terkait urusan pemerintahan umum fungsi

kewilayahan yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas selama kurun waktu tahun 2024-2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan urusan pemerintahan umum fungsi kewilayahan selama kurun waktu Tahun 2024-2026 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Baturraden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Baturraden;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baturraden yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab II Gambar Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, dan Tantangan dan Peluang Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baturraden, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta cascading kinerja dengan masing-masing indikatornya.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Kecamatan Baturraden mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BATURRADEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Baturraden

Tugas pokok Kecamatan adalah menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas maka Kecamatan dengan didukung program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Baturraden

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan / atau kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta desa;


- d. Pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban desa;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
- g. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan yang dalam wilayah kerjanya terdapat Kelurahan terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa;
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- h. Kelompok jabatan fungsional;
- i. Desa

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas



2.1.2. Uraian Tugas

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing organisasi kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah :

1. Sekretariat Kecamatan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di tingkat Kecamatan:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
 - e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;

- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan tentang perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan.
 - a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
 - b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - d. pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - e. pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - f. fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;
 - g. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - h. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - i. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada Kecamatan.
 - a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana
 - d. pengelolaan administrasi persuratan;
 - e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;

- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - g. kegiatan lain terkait dengan kewenangannya.
3. Seksi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan/atau pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan bidang pemerintahan meliputi kegiatan sebagai berikut : penyelenggaraan penataan desa (pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa), fasilitasi kerja sama desa, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, fasilitasi kegiatan pemilihan kepala desa, pengadaan perangkat desa dan pengisian perangkat desa, pemilihan Badan Perwakilan Desa, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala dan perangkat desa serta Pimpinan dan Anggota Badan Perwakilan Desa, pengukuhan lembaga kemasyarakatan di desa, evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, Perubahan APBDes, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, inventarisasi data rupa bumi, fasilitasi administrasi bidang pertanahan di wilayah kecamatan, inventarisasi data kependudukan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, monografi, pertanahan, statistik, penataan ruang, dan lain-lain, fasilitasi pengelolaan keuangan desa meliputi verifikasi pengajuan/pencairan dana desa dan alokasi dana desa, verifikasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan, Laporan Realisasi Keuangan dan Peraturan Desa tentang Realisasi Keuangan Tahunan dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan atau penyelenggaraan, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan Seksi Pelayanan meliputi Pelayanan Non Perizinan, meliputi: pelayanan langsung kepada masyarakat secara rutin berupa administrasi kependudukan, pengesahan produk-produk administrasi kecamatan, rekomendasi izin keramaian, penerbitan Surat Keterangan Domisili Usaha,) melalui pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pengembangan inovasi

- pelayanan publik, pengawasan objek perizinan yang dilimpahkan pada camat, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat melalui Survey Kepuasan Masyarakat, pelayanan pengaduan masyarakat bidang pelayanan publik di kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi : sinkronisasi program kerja pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan, efektivitas, pendampingan/fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi urusan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan Kecamatan, pelestarian warisan budaya dan nilai budaya lokal di lingkungan kecamatan, inventarisasi data bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana komunikasi dan informatika, kebudayaan, perpustakaan, serta kearsipan di lingkungan kecamatan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
 6. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan dan/atau fasilitasi, monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang ekonomi pembangunan yang meliputi : fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan

rapat koordinasi evaluasi pembangunan desa, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan rapat koordinasi evaluasi pembangunan Kecamatan, fasilitasi dan pendampingan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan kabupaten dan Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Desa, fasilitasi / pendampingan /pembinaan kegiatan ekonomi pembangunan yang meliputi urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan, olahraga, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi, sumber daya mineral, dan perindustrian di tingkat Kecamatan.

7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan : fasilitasi dan atau penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinkec), harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras dan golongan lain guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, inventaris organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi terlarang, dan lain-lain ,fasilitasi pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, fasilitasi pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan mobilisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas), pendampingan penanganan bencana, fasilitasi pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, fasilitasi dan penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Baturraden

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas pada awal tahun 2023 sebanyak 25 orang, terdiri dari 13 PNS, 2 CPNS dan 12 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak S1 sejumlah 9 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	CPNS	Non PNS	
1	SD	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	1	1
3	SMA Sederajat	2	-	6	8
4	D1	-	-	-	-
5	D3	1	2	3	6
6	S1	7	-	2	9
7	S2	1	-	-	1
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	11	2	12	25

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Baturraden Tahun 2023

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 8 orang pada tahun 2023, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	4
3	Golongan III	8
4	Golongan IV	1

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Baturraden Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nomor		Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian / Pengadaa n	Merk/ Type	Asal usul / Cara Peroleha n	Harga Rp.
	Kode Barang	Register					
1	2	3	4	5	6	14	15
1	13201030400 2	1	Portable Generating Set	2012		APBD Kab.	5.489.000
2	13201030501 0	1	Pompa Air	2021	AQURA	APBD Kab.	1.520.000
3	13201030501 0	1	Pompa Air	2022	TIDAK ADA MERK	APBD Kab.	3.300.000
4	13202010100 3	1	Station Wagon	2010	Toyota / Avanza	APBD Kab.	131.497.000
5	13202010100 3	1	Station Wagon	2017	Toyota / Avanza G	APBD Kab.	193.435.532
6	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2001	Honda MCB	APBD Kab.	4.500.000
7	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2014	Yamaha / Vega RR DB	APBD Kab.	12.562.750
8	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	APBD Kab.	15.672.115
9	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2017	Yamaha / Jupiter Z1 SPOKE	APBD Kab.	16.013.627
10	13202010400 1	2	Sepeda Motor	2017	Yamaha / Jupiter Z1 SPOKE	APBD Kab.	16.013.627
11	13202010400 1	3	Sepeda Motor	2017	KAISAR / TRISEDA 250 M/T	APBD Kab.	39.025.000
12	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2020	Yamaha/UE1 1 / Jupiter Z1	APBD Kab.	17.335.821
13	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio / M3 125	APBD Kab.	17.825.000
14	13202010400 1	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Mio / M3 125	APBD Kab.	17.825.000
15	13202020100 2	1	Gerobag Sampah Terpilah	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	2.250.000
16	13202020101 3	1	Kereta Dorong Sampah	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	1.100.000
17	13205010400 1	1-3	Lemari Besi/Metal	1982	N/A / N/A	Hibah	125.000
18	13205010400 1	2	Lemari Besi/Metal	1982	N/A / N/A	Hibah	75.000
19	13205010400 1	1	Lemari Besi/Metal	1990	N/A / N/A	Hibah	125.000
20	13205010400 1	1	Lemari Besi/Metal	2007	N/A / N/A	APBD Kab.	2.800.000
21	13205010400 1	1	Lemari Besi/Metal	2008	N/A / N/A	APBD Kab.	4.600.000
22	13205010400 1	1	Lemari Arsip Pintu Geser	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	4.200.000

23	13205010400 1	1	Lemari Besi/Metal	2020	Dolpin / Almari Sliding Door T	APBD Kab.	4.500.000
24	13205010400 2	1	Lemari Kayu	2009	N/A / N/A	APBD Kab.	1.600.000
25	13205010400 2	1	Lemari Kayu	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	3.200.000
26	13205010400 3	1	Rak Besi/Metal	1987	N/A / N/A	Hibah	100.000
25	13205010400 2	1	Lemari Kayu	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	3.200.000
26	13205010400 3	1	Rak Besi/Metal	1987	N/A / N/A	Hibah	100.000
27	13205010400 3	1-3	Rak Besi/Metal	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	6.000.000
28	13205010400 3	1-4	Rak Besi/Metal	2020	Brother / N/A	APBD Kab.	7.900.000
29	13205010400 9	1	Kardex Besi/Metal	1982	N/A / N/A	Hibah	50.000
30	13205010402 6	1	Filling Besi/Metal	1982	Presiden / N/A	Hibah	200.000
31	13205010402 6	1	Filling Besi/Metal	2001	N/A / N/A	Hibah	300.000
32	13205010402 6	1-4	Filling Besi/Metal	2011	Brother / N/A	APBD Kab.	9.600.000
33	13205010402 6	1	Filling Besi/Metal	2017	Brother / N/A	APBD Kab.	2.975.000
34	13205010402 6	1	Filling Besi/Metal	2019	Dolphin / 4 Laci DL 104	APBD Kab.	3.650.000
35	13205010402 6	1	Filling Besi/Metal	2020	Brother / 4 Laci	APBD Kab.	2.700.000
36	13205010402 7	1	Lemari Kaca	2015	N/A / N/A	Pembelian	1.800.000
37	13205010402 7	1	Lemari Kaca	2022	TANPA MERK	APBD Kab.	5.150.000
38	13205010500 2	1	CCTV - Camera Control Television System	2021	TANPA MERK	APBD Kab.	1.980.000
39	13205010500 2	2	CCTV - Camera Control Television System	2021	tanpa merk	APBD Kab.	1.600.000
40	13205010500 2	1	CCTV - Camera Control Television System	2022	TANPA MERK	APBD Kab.	4.150.000
41	13205010500 3	1	Papan Visuil	2000	N/A / N/A	Hibah	65.000
42	13205010500 3	1	Papan Visuil	2011	N/A / N/A	APBD Kab.	1.950.000
43	13205010500 3	1	Running Text	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	34.712.500
44	13205010500 3	1	Papan PKK	2019	N/A / N/A	APBD Kab.	1.830.000
45	13205010500 5	1	White Board	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	975.000
46	13205010501 2	1	Mesin Absensi	2014	Primatech / VF 300	APBD Kab.	4.950.000
47	13205010501 2	2	Router	2014	Mikrotik / RB 2011	APBD Kab.	1.950.000
48	13205010502 3	1	LCD Proyektor	2019	BenQ / MW 550	APBD Kab.	8.850.000

49	13205010507 6	1	Papan Nama Instansi	2012	N/A / N/A	APBD Kab.	1.500.000
50	13205010507 7	1-4	Papan Pengumuman	2011	N/A / N/A	APBD Kab.	4.150.000
51	13205010507 7	1	Papan Pengumuman Akrilik	2014	N/A / N/A	APBD Kab.	3.300.000
52	13205010507 7	1	Papan Pengumuman	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	1.150.000
53	13205010508 8	1	Kain Korden	2011	N/A / N/A	APBD Kab.	2.250.000
54	13205010508 8	1	Alat Kantor Lain - Lain	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	9.600.000
55	13205010508 8	1	Kotak Saran	2015	N/A / N/A	APBD Kab.	2.500.000
56	13205010508 8	2	Alat Kantor Lain - Lain	2015	N/A / N/A	APBD Kab.	10.500.000
57	13205010508 8	1	Papan untuk Banner	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	1.042.000
58	13205010508 8	1	Layar Proyektor	2019	N/A / N/A	APBD Kab.	1.690.000
59	13205020100 2	1	Meja Partikel	2016	N/A / N/A	APBD Kab.	660.000
60	13205020100 9	1	Tempat Tidur Besi/Metal (lengkap)	2015	Royal / N/A	Pembelian	6.450.000
61	13205020101 0	1	Tempat Tidur Kayu (Lengkap)	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	2.850.000
62	13205020101 1	1	Meja Tik Kayu	2006	N/A / N/A	Pembelian	1.750.000
63	13205020101 7	1	Meja Panjang	2005	N/A / N/A	Pembelian	1.750.000
64	13205020101 7	1-32	Kursi Besi/Metal	2011	Futura / N/A	APBD Kab.	13.440.000
65	13205020102 4	1	Meja 1/2 Biro	2002	N/A / N/A	Pembelian	1.050.000
66	13205020102 4	1	Meja 1/2 Biro	2007	N/A / N/A	APBD Kab.	1.300.000
67	13205020102 4	1	Meja 1/2 Biro	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	1.850.000
68	13205020103 0	1	Kursi Rapat	1999	Napoly / N/A	Pembelian	1.000.000
69	13205020103 0	1	Kursi Rapat	2007	Napoly / N/A	APBD Kab.	1.125.000
70	13205020103 1	1	Kursi Tamu	2006	N/A / N/A	Pembelian	1.300.000
71	13205020103 1	1-3	Kursi Tamu	2012	N/A / N/A	APBD Kab.	4.875.000
72	13205020103 1	1-2	Kursi Tamu	2014	N/A / N/A	APBD Kab.	8.950.000
73	13205020103 1	1	Kursi Tamu (Sofa)	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	7.500.000
74	13205020103 2	1-6	Kursi Putar	2012	Ergotec / N/A	APBD Kab.	4.500.000
75	13205020103 2	1	Kursi Putar	2021	tanpa erk	APBD Kab.	3.100.000
76	13205020103 3	1	Kursi Biasa	2007	N/A / N/A	APBD Kab.	220.000
77	13205020103 3	1-2	Kursi Biasa	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	1.200.000
78	13205020103 9	1	Meja Komputer	2002	N/A / N/A	Pembelian	446.000
79	13205020103 9	1-2	Meja Komputer	2012	N/A / N/A	APBD Kab.	1.580.000

80	13205020104 8	1	Sofa	2001	N/A / N/A	Hibah	450.000
81	13205020104 8	1	Sofa	2019	N/A / N/A	APBD Kab.	6.500.000
82	13205020104 8	2	Sofa	2019	N/A / N/A	APBD Kab.	6.500.000
83	13205020105 0	1-3	Kursi Taman	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	7.425.000
84	13205020105 0	1-3	Kursi putar	2020	Importa / N/A	APBD Kab.	2.550.000
85	13205020200 3	1	Jam Elektronik	2003	N/A / N/A	Hibah	75.000
86	13205020300 1	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2018	Elektroluc / Z- 931	APBD Kab.	3.300.000
87	13205020400 1	1	Lemari Es	2013	Panasonic / N/A	APBD Kab.	1.350.000
88	13205020400 3	1	AC Unit	2012	Sharp / N/A	APBD Kab.	3.700.000
89	13205020400 3	2	AC Unit	2012	LG / 5185IV	APBD Kab.	7.914.500
90	13205020400 3	1-2	AC Unit	2013	LG / N/A	APBD Kab.	15.600.000
91	13205020400 3	1	AC Unit	2014	LG / N/A	APBD Kab.	3.850.000
92	13205020400 3	2	AC Unit	2014	LG / N/A	APBD Kab.	3.850.000
93	13205020400 3	1-2	AC Unit	2015	Panasonic / PN 9RKJ	APBD Kab.	8.950.000
94	13205020400 3	1-2	AC Unit	2017	LG / N/A	APBD Kab.	12.600.000
95	13205020400 3	1-2	AC Unit	2019	Panasonic / LN 9 TKJ	APBD Kab.	9.860.000
96	13205020400 3	1-2	A.C. Window	2022	PANASONIC / PN18KWJ	APBD Kab.	18.600.000
97	13205020400 6	1	Kipas Angin	2009	Niko / N/A	APBD Kab.	350.000
98	13205020500 2	1	Kompor Gas	2006	N/A / N/A	Pembelian	960.000
99	13205020500 2	1	Kompor Gas Tanam	2020	Modena / N/A	APBD Kab.	1.950.000
100	13205020500 8	1	Kitchen Set	2020	NA / 8 Pintu	APBD Kab.	16.900.000
101	13205020502 6	1	Alat Dapur Lainnya	2009	N/A / N/A	APBD Kab.	350.000
102	13205020600 2	1	Televisi	2013	Coocaa / N/A	APBD Kab.	4.800.000
103	13205020600 2	1	Televisi	2015	Toshiba / LED	APBD Kab.	3.300.000
104	13205020600 2	2	Televisi	2015	Toshiba / LED	APBD Kab.	2.100.000
105	13205020600 2	1	Televisi	2018	LG / LED	APBD Kab.	2.200.000
106	13205020600 2	1	Televisi	2019	COOCAA / LED COOCAA 32 TB5000	APBD Kab.	2.501.100

107	13205020600 2	2	Televisi	2019	Panasonic / LED Panasonic 32 G	APBD Kab.	2.770.000
108	13205020600 2	3	Televisi	2019	Panasonic / LED Panasonic 55 G	APBD Kab.	8.680.000
109	13205020600 5	1	Amplifier	2001	Toa / N/A	Hibah	150.000
110	13205020600 5	1	Amplifier	2018	Toa / N/A	APBD Kab.	1.500.000
111	13205020600 5	1	Amplifier	2020	TOA / N/A	APBD Kab.	2.500.000
112	13205020600 7	1-2	Loudspeaker	2018	Toa / N/A	APBD Kab.	1.500.000
113	13205020600 7	1-2	speaker	2020	TOA / N/A	APBD Kab.	2.400.000
114	13205020600 8	1	Sound System	2013	Ashley / N/A	APBD Kab.	8.575.000
115	13205020600 8	1	Sound System	2016	Hupper / N/A	APBD Kab.	9.550.000
116	13205020600 8	1	Audio Mixer 12 Channel	2017	Yamaha / 12 Channel	APBD Kab.	6.790.000
117	13205020600 9	1	Compact Disk	2013	Philips / N/A	APBD Kab.	950.000
118	13205020601 2	1	Wireless	2008	Bismarck / N/A	APBD Kab.	2.700.000
119	13205020601 2	1	Mic Wireless	2020	sennheiser / N/A	APBD Kab.	3.000.000
120	13205020601 3	1	Megaphone	2012	Toa / N/A	APBD Kab.	585.000
121	13205020602 1	1	Camera Vidio	2015	JMK / HD	APBD Kab.	8.000.000
122	13205020602 1	1-4	Camera CCTV	2018	Sony / N/A	APBD Kab.	3.080.000
123	13205020602 2	1	Camera Digital	2019	Canon / SX430IS	APBD Kab.	3.282.800
124	13205020602 6	1	Timbangan Barang	2018	Greade scale / Digital	APBD Kab.	3.300.000
125	13205020603 2	1	Tiang Bendera	1984	N/A / N/A	Hibah	15.000
126	13205020603 6	1	Tangga Alumunium	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	985.000
127	13205020603 6	1	Tangga Alumunium	2020	Palem Star / N/A	APBD Kab.	1.500.000
128	13205020603 8	1	Dispencer	2012	Kirin / N/A	APBD Kab.	1.500.000
129	13205020603 8	1	Dispencer	2014	Kirin / N/A	APBD Kab.	1.100.000
130	13205020603 8	1	Dispenser	2021	Sanken	APBD Kab.	3.445.000
131	13205020603 9	1	Mimbar/Podium	2004	N/A / N/A	Pembelian	350.000
132	13205020603 9	1	Mimbar/Podium	2020	N/A / N/A	APBD Kab.	3.400.000
133	13205020607 7	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	13.500.000

134	13205020607 7	1	Korden	2015	N/A / N/A	APBD Kab.	13.400.000
135	13205020607 7	1-4	Tong Sampah Stainless	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	2.012.000
136	13205020607 7	8-9	Tong Sampah 3 in 1	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	3.500.000
137	13205020607 7	10	Gerobag Sampah Dorong	2017	N/A / N/A	APBD Kab.	3.000.000
138	13205020607 7	11	Tangki Semprot	2017	Swan / N/A	APBD Kab.	504.000
139	13205020607 7	1-2	Water Jug	2018	YOSHKAWA / N/A	APBD Kab.	1.220.000
140	13205020607 7	3	Gordyn	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	1.980.000
141	13205020607 7	4	Gordyn	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	990.000
142	13205020607 7	6-11	Tempat Sampah Injak	2018	Krisbow / N/A	APBD Kab.	3.150.000
143	13205020607 7	13	Tangki semprot	2018	Swan / N/A	APBD Kab.	500.000
144	13205020607 7	1-2	Tempat Hiasan Bunga	2019	N/A / N/A	APBD Kab.	1.560.000
145	13205020607 7	3	Panggung Ruang Rapat Riptaloka	2019	N/A / N/A	APBD Kab.	10.865.300
146	13205020607 7	1-6	Lampu sorot Gedung	2020	meval / N/A	APBD Kab.	3.600.000
147	13205020607 7	7-8	Mesin Pompa air	2020	Reccent / N/A	APBD Kab.	3.000.000
148	13205020607 7	9	Alat Pembuat Kopi	2020	N/A / N/A	APBD Kab.	5.998.000
149	13205020607 7	11-12	Tempat sampah 3 in 1	2020	N/A / N/A	APBD Kab.	1.360.800
150	13205020607 7	1	TONG SAMPAH 3 IN 1	2022	TANPA MERK / 3 IN 1	APBD Kab.	762.900
151	13205020700 1	1	Alat Pemadam/Portable	2012	N/A / N/A	APBD Kab.	2.350.000
152	13205030100 6	1	Meja Kerja Pejabat Eselobn III	2011	N/A / N/A	APBD Kab.	4.650.000
153	13205030100 9	1-7	Meja Rapat	2011	N/A / N/A	APBD Kab.	15.400.000
154	13205030100 9	1-15	Meja Kerja	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	18.750.000
155	13205030300 5	1	Kursi Kerja Pejabat Esewlon III	2015	N/A / N/A	APBD Kab.	3.000.000
156	13205030300 6	1	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	2.150.000
157	13205030600 5	1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2011	N/A / N/A	APBD Kab.	5.900.000
158	13205030600 5	1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	5.250.000
159	13205030600 5	1	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2015	N/A / N/A	APBD Kab.	4.275.000
160	13205030601 3	1	Kursi Tamu Lain-Lain	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	5.250.000
161	13205030700 7	1	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	2019	Brother / Lemari Arsip Pintu g	APBD Kab.	4.500.000

162	13206010104 8	1	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2012	N/A / N/A	APBD Kab.	825.000
163	13206010107 2	1	Cassete Recorder	1996	Tens / N/A	Hibah	150.000
164	13206010109 6	1	Proyektor + Attachmen	2013	N/A / N/A	APBD Kab.	975.000
165	13206010109 6	1	LCD Proyektor	2015	Sony / N/A	APBD Kab.	7.500.000
166	13206010216 4	1	Printer Laser I	2014	Canon / Laser	APBD Kab.	2.000.000
167	13206020100 6	1-2	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2013	Icom / N/A	APBD Kab.	5.900.000
168	13206020200 1	1	Unit Transceiver SSB Portable	1991	N/A / N/A	Hibah	75.000
169	13206020600 7	1	Alat Komunikasi Lapangan Lainnya	1991	N/A / N/A	Hibah	25.000
170	13208014119 2	1-3	Komputer Dekstop	2016	Acer / Aspire Z1-602	APBD Kab.	18.000.000
171	13208050300 3	1	Sirine	2020	TOA / N/A	APBD Kab.	1.320.000
172	13210010200 1	1	Personal Computer Unit (PC)	2017	AIO Acer / AZI 612	APBD Kab.	6.200.000
173	13210010200 1	1	Personal Computer Unit (PC)	2020	Acer Veriton / VA650	APBD Kab.	7.850.000
174	13210010200 1	2	Personal Computer Unit (PC) all in one	2020	acer / c22-866	APBD Kab.	8.660.000
175	13210010200 1	3	Personal Computer Unit (PC) ALL IN ONE	2020	ASUS / NV241FAT-BA341T	APBD Kab.	11.000.000
176	13210010200 2	1	Lap Top	2017	Lenovo / Ideapad 100	APBD Kab.	6.200.000
177	13210010200 2	2	Lap Top	2017	Lenovo / IP 320 Core i5	APBD Kab.	7.000.000
178	13210010200 2	1	Lap Top	2018	Asus / N/A	APBD Kab.	8.500.000
179	13210010200 2	2	Lap Top	2018	DELL / Inspiron 3467	APBD Kab.	7.250.000
180	13210010200 2	1	Lap Top	2019	ACER / A 315-41G-R2H2	APBD Kab.	7.482.000
181	13210010200 2	1	Lap Top	2021	ASUS / A416JA-FHD 352	APBD Kab.	8.600.000
182	13210010200 2	1	Lap Top	2022	DELL	APBD Kab.	21.900.000
183	13210010200 2	2	Lap Top	2022	ACER / Vero-AV15-547X	APBD Kab.	14.875.000
184	13210010200 3	1	Note Book	2011	Acer / Core i5-2410M	APBD Kab.	7.800.000
185	13210010200 3	1	Note Book	2013	Asus / N/A	APBD Kab.	5.950.000
186	13210010200 3	1	Note Book	2014	Asus / N/A	APBD Kab.	5.500.000

187	13210010200 3	1	Note Book	2015	DELL / Inspiron	APBD Kab.	6.000.000
188	13210010200 3	2	Note Book	2015	Advan / Tablet	APBD Kab.	4.300.000
189	13210020100 6	1-2	CPU	2015	Gasumba / N/A	APBD Kab.	8.000.000
190	13210020201 7	1	Peralatan Mini Computer Lainnya	2008	N/A / N/A	APBD Kab.	750.000
191	13210020201 7	1	Printer	2013	Canon / Ip 237	APBD Kab.	1.200.000
192	13210020201 7	1-2	Printer Multi Inject	2014	Canon / MF	APBD Kab.	2.500.000
193	13210020201 7	1	Printer	2016	Brother / DCV D105	APBD Kab.	2.900.000
194	13210020201 7	1	Printer	2017	Brother / MFC 1901	APBD Kab.	2.300.000
195	13210020300 1	1	CPU (Client System Antrian)	2014	N/A / Core 2 Duo	APBD Kab.	10.350.000
196	13210020300 1	2	CPU (Server System Antrian)	2014	N/A / Core 2 Duo	APBD Kab.	2.000.000
197	13210020300 2	1	Monitor	2014	DELL / N/A	APBD Kab.	5.000.000
198	13210020300 2	2	Monitor	2014	LG / N/A	APBD Kab.	3.300.000
199	13210020300 2	1-2	Monitor	2015	DELL / N/A	APBD Kab.	3.000.000
200	13210020300 2	1	Monitor Touchscreen Mesin Antrian	2018	Forza / N/A	APBD Kab.	3.500.000
201	13210020300 3	1	Printer	2014	Epson / TM- T81	APBD Kab.	3.000.000
202	13210020300 3	1-2	Printer	2015	Canon / MP237	APBD Kab.	2.500.000
203	13210020300 3	1	Printer	2017	Epson / L360	APBD Kab.	2.925.000
204	13210020300 3	1	Printer	2018	Canon / 6210	APBD Kab.	2.083.000
205	13210020300 3	2	Printer	2018	Epson / L405	APBD Kab.	3.000.000
206	13210020300 3	1	Printer	2020	Epson L 3150 / print,copy scen	APBD Kab.	3.200.000
207	13210020300 3	2	Printer	2020	EPSON / L3150	APBD Kab.	3.200.000
208	13210020300 3	3	Printer	2020	EPSON / L4150	APBD Kab.	3.800.000
209	13210020300 3	1-2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2022	EPSON / L3210	APBD Kab.	6.560.000
210	13210020300 4	1	Scanner	2020	Brother / ADS-1700	APBD Kab.	5.500.000
211	13210020301 8	1	DVR	2018	N/A / N/A	APBD Kab.	5.322.000
212	13210020400 2	1	Access Point	2019	TP Link / WA- 901ND	APBD Kab.	520.000
213	13210020403 3	1	Peralatan Jaringan Lainnya	2008	N/A / N/A	APBD Kab.	4.000.000

214	13210020403 3	1	IQ-SO204	2014	N/A / N/A	APBD Kab.	8.600.000
215	13210020403 3	2-5	Seven Segmen untuk Client	2014	N/A / N/A	APBD Kab.	2.300.000
216	13210020403 3	6	Power Ampli/Speaker	2014	MS-600 / N/A	APBD Kab.	750.000
217	13210020403 3	7	VGA Splitter	2014	N/A / 2 port	APBD Kab.	650.000
218	13215040500 6	1	Air Conditioning (AC)	2022	PANASONIC / PN 18 WKJ	APBD Kab.	9.300.000
							1.390.923.372

Sumber : KIB B Kecamatan Baturraden Januari Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturraden

Kinerja pelayanan Kecamatan Baturraden diukur dari ketercapaian misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring misi yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Baturraden, strategi yang turut mendukung pencapaian tersebut adalah :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan sesuai SOP
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik
4. Menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di Tingkat Kecamatan
5. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
7. Optimalnya kinerja pelayanan penunjang Pemerintahan Kecamatan

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi					Capaian					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	82	83	84	85	86	86	87.5	83.89	87	80.75	96.75	106.71%	101%	103.57%	95%	112.5%	
2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat	80	84	85	86	100	100	80	84	85	86	100	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra						Realisasi					Capaian					Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
8	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
9	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: E-Monev Kecamatan Baturraden

Indikator Kinerja Utama

Indikator Program

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Berdasarkan Perubahan Indikator (Renstra Perubahan)

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 TW 2	2019	2020	2021 TW 2	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	82	83	84	85	86	86	87.5	83.89	89	106.71%	101%	105.95%	
2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
3	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
4	Persentase Desa yang aktif dalam Kegiatan pemberdayaan masyarakat	80	84	85	86	87	87	80	84	85	100%	100%	100%	
5	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
6	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
7	Persentase kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
8	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perubahan						Realisasi			Capaian			Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	Akhir	2019	2020	2021 TW 2	2019	2020	2021 TW 2	
9	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
10	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Baturraden adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi dan masyarakat.

2.5. Tantangan dan Peluang

Dalam rangka pengembangan layanan sesuai dengan tugas fungsinya, Kecamatan Baturraden menghadapi tantangan dan peluang.

2.5.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Kecamatan Baturraden sebagai berikut:

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.
9. Perubahan peraturan perundangan yang semakin dinamis.

2.5.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Baturraden sebagai berikut:

1. Adanya keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2. Adanya peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
3. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
4. Adanya Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes
5. Meningkatkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Baturraden

Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baturraden mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah			
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan	1.1	1	Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat	1.1.1	1	Belum optimalnya pengelolaan SDM pelayanan kecamatan
				1.1.2	2	Belum optimalnya sarana dan prasarana pemerintah kecamatan
				1.1.3	3	Belum optimalnya pelayanan sesuai SOP
	1.2	2	Belum optimalnya peran kecamatan dalam keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	1.2.1	4	Belum optimalnya penyelesaian gangguan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan
	1.3	3	Belum optimalnya peran kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat desa	1.3.1	5	kurangnya fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat
1.4	4	Belum optimalnya hasil pembinaan pengawasan kecamatan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	1.4.1	6	kurangnya pendampingan kecamatan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran	

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Keselarasan antara visi, misi, dengan tujuan dan sasaran diperlukan supaya tujuan dan sasaran dapat mendukung pencapaian visi dan misi.

Tujuan Jangka Panjang Menengah Kecamatan Baturraden yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

Tabel 3.1
Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas		Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Baturraden merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi serta ekspektasi pada masa datang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Baturraden adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan.

Metode penentuan isu-isu strategis Kecamatan Baturraden antara lain dilakukan dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis. Dengan forum tersebut maka isu-isu strategis di Kecamatan Baturraden dapat terangkum dengan rinci dan jelas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Baturraden

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3 serta tugas dan fungsi Kecamatan Baturraden, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2026 yang menjadi tugas Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.1.1. Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Baturraden Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Baturraden dapat secara tepat mengetahui yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas.

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023 Tw 2	2024	2025	2026	s/d 2026
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	%	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai		82,13	82,15	82,17	82,17

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan sesuai SOP.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Meningkatkan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan di Kecamatan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 5.1:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan sesuai SOP	Meningkatkan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan di Kecamatan
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi terkait.	Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi sesuai Tuntutan Masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

2. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas
Tahun 2024-2026

Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Tipe Perhitungan	Target Kinerja Program dan Pendanaan							
				Awal	2024		2025		2026		Akhir
				Target	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
				f		2,493,989,000		2,551,632,000		2,672,685,000	
						2,493,989,000		2,551,632,000		2,672,685,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						21,700,000		47,300,000		47,900,000	
	Persentase APBDes tepat waktu	%	progres positif	100	100		100		100		100
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						21,700,000		47,300,000		47,900,000	
	Persentase desa yang mendapatkan pendampingan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						10,500,000		11,000,000		11,200,000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	akumulatif	12	12		12		12		36
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						11,200,000		11,300,000		11,700,000	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	akumulatif	12	12		12		12		36
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						0		25,000,000		25,000,000	

	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	akumulatif	0	0		8		8		16
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						46,200,000		47,850,000		50,000,000	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	progres positif	87	87		88		89		89
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7,100,000		8,300,000		8,500,000	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						7,100,000		8,300,000		8,500,000	
	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	progres positif	4	4		6		6		6
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						32,100,000		32,250,000		34,000,000	
	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	progres positif	100	100		100		100		100
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						7,100,000		7,250,000		7,500,000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	akumulatif	8	8		8		8		24
						25,000,000		25,000,000		26,500,000	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	akumulatif	12	7		7		7		21
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						7,000,000		7,300,000		7,500,000	
	Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	%	progres positif	100	100		100		100		100
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum						7,000,000		7,300,000		7,500,000	
	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	progres positif	2	2		2		2		2
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						63,000,000		61,500,000		66,500,000	
	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	progres positif	100	100		100		100		100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						58,000,000		56,500,000		61,500,000	
	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						18,000,000		16,000,000		18,500,000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	akumulatif	6	6		8		8		22
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,						40,000,000		40,500,000		43,000,000	

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	4	4		4		4		12
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	%	progres positif	100	100		100		100		100
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia						5,000,000		5,000,000		5,000,000	
	Jumlah Laporan Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Layanan	akumulatif	4	4		6		6		16
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						50,750,000		51,650,000		53,500,000	
	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						50,750,000		51,650,000		53,500,000	
	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	progres positif	100	100		100		100		100
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						11,250,000		11,400,000		12,000,000	
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam	Lembaga	akumulatif	4	4		6		8		18

	Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa										
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						11,500,000		11,750,000		12,500,000	
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	akumulatif	6	6		8		10		24
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						28,000,000		28,500,000		29,000,000	
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	akumulatif	8	8		10		12		30
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						48,000,000		48,700,000		56,000,000	
	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						48,000,000		48,700,000		56,000,000	
	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						23,000,000		23,200,000		28,000,000	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi	Orang	akumulatif	180	180		180		180		540

	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional										
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						25,000,000		25,500,000		28,000,000	
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	akumulatif	6	6		6		6		18
						2,264,339,000		2,294,632,000		2,398,785,000	
	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	progres positif	82.13	82.13		82.15		82.17		82.17
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,264,339,000		2,294,632,000		2,398,785,000	
	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	progres positif	100	100		100		100		100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88,000,000		65,200,000		85,131,752	
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	progres positif	100	100		100		100		100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21,000,000		21,500,000		25,000,000	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	progres positif	11	11		11		11		11
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8,000,000		8,200,000		8,500,000	
	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	progres positif	16	6		8		10		10
Pemeliharaan Mebel						4,000,000		4,500,000		7,000,000	

	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	progres positif	2	2		4		4		4
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						55,000,000		31,000,000		44,631,752	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	progres positif	1	1		1		1		1
Administrasi Umum Perangkat Daerah						188,550,100		184,562,882		190,200,000	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	progres positif	100	100		100		100		100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						3,500,000		3,600,000		4,000,000	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	2	2		2		2		6
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000		10,200,000		10,500,000	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	4	4		4		4		12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8,300,000		8,300,000		8,500,000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	akumulatif	3	3		3		3		9
Penyediaan Bahan Logistik Kantor						59,500,000		60,000,000		61,000,000	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	akumulatif	7	4		4		4		12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						9,250,100		9,462,882		10,000,000	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	akumulatif	5	2		2		2		6

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						88,500,000		86,000,000		88,000,000	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	akumulatif	6	4		6		6		16
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						9,500,000		7,000,000		8,200,000	
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	akumulatif	10	10		10		10		30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						406,767,923		429,819,118		447,853,248	
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45,500,000		46,000,000		48,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12	12		12		12		36
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23,000,000		23,000,000		24,000,000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	3	3		4		4		11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						338,267,923		360,819,118		375,853,248	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	akumulatif	12	12		12		12		36
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						81,464,398		71,500,000		79,500,000	
	Persentase Pengadaan Barang	%	progres positif	100	100		100		100		100

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						56,664,398		46,000,000		50,000,000	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	2	2		4		6		12
Pengadaan Mebel						17,800,000		18,000,000		20,000,000	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	akumulatif	2	2		2		2		6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7,000,000		7,500,000		9,500,000	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	akumulatif	2	2		2		2		6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12,900,000		14,550,000		16,600,000	
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	5	4		5		4		13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6,450,000		7,250,000		8,350,000	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	akumulatif	5	2		3		2		7
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6,450,000		7,300,000		8,250,000	
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	akumulatif	2	2		2		2		6
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,486,656,579		1,529,000,000		1,579,500,000	
	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	progres positif	100	100		100		100		100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1,457,656,579		1,500,000,000		1,550,000,000	

	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	progres positif	15	15		15		15		15
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						29,000,000		29,000,000		29,500,000	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	akumulatif	5	5		5		5		15

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas. Target indikator kinerja Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Indikator kinerja Kecamatan Baturraden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 7.1. sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Baturraden yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian			Kondisi Akhir
			2023 Tw 2	2024	2025	2026	
1.	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
1.1	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	%	100	100	100	100	100
1.2	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan		82,13	82,13	82,15	82,17	82,17

BAB VIII PENUTUP

Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan menyesuaikan dinamika organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Kecamatan Baturraden menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang kemungkinan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Kecamatan Baturraden dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2026. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai Kecamatan Baturraden agar melaksanakan program, kegiatan sampai dengan sub kegiatan dan mendukung pencapaian target Renstra;
2. Kecamatan Baturraden agar menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Baturraden yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Baturraden sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baturraden, Januari 2024
KAMAT BATURRADEN

SUARNO, SH., M.AP
Pembina
NIP. 19730723 199303 1 001